



PUTUSAN

Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat:

Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL), beralamat di Jl. Simpang Lintas Nomor 16 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang bertindak berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL);

MELAWAN:

II. Para Tergugat;

1. **Nasril**, tempat/tanggal lahir Pariaman 25 September 1976, NIK 1377012609760002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl H Agus Salim nomor 01 Jalan Baru Pariaman, Kecamatan Pariaman tengah, Kora Pariaman Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Meldawati**, tempat/ tanggal lahir Manggung 7 Oktober 1981, NIK 1377014710810001, Pekerjaan Pegawai Wiraswasta, Alamat Jl H Agus Salim nomor 01 Jalan Baru Pariaman, Kecamatan Pariaman tengah, Kora Pariaman Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya di sebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat Ingkar Janji;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kredit dengan Nomor: 140.1007-1690/BPR-NB/II/2015 Tanggal 20 Februari 2015;
3. Bahwa Perjanjian Kredit pinjaman tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 1 dari 9



20 Februari 2018;

4. Bahwa dalam perjanjian kredit pinjaman tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) dan kewajiban membayar bunga Rp 16.506.000,- (Enam belas juta lima Ratus Enam Ribu Rupiah);
5. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
6. Bahwa untuk jaminan kredit pinjaman tersebut, Tergugat telah memberikan Agunan berupa: SEBIDANG TANAH PERUMAHAN HAK MILIK NO. 189 YANG TERLETAK D1 CUBADAK MENTAWAI DENGAN SURAT UKUR TANGGAI 08 AGUSTUS 2011/KTJ/2009, SELUAS 112 M2 ATAS NAMA NASRIL, MELDAWATI;
7. Bahwa fasilitas kredit pinjaman yang diterima Tergugat sudah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar hutangnya sehingga dengan demikian sesuai dengan Perjanjian Kredit Tergugat cukup alasan dinyatakan Ingkar Janji;
8. Bahwa dengan adanya tindakan Ingkar Janji tersebut Penggugat telah di rugikan, dan yang menjadi salah satu penyebab PT. BPR Nurul Barokah (DL) masuk kedalam kategori Bank Gagal dan per tanggal 11 Desember 2020 dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Oleh karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 16.800.000,-
Sisa Hutang Bunga	: Rp. 10.999.989,-
Denda Tunggalan	: Rp. 10.177.456,-
Biaya Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	: Rp. 1.500.000,-
	Rp. 39.477.445,-

9. Bahwa Penggugat telah mengingatkan dan menegur Tergugat baik secara langsung dan melalui surat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, tetapi Tergugat mengabaikan, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 yang telah tertulis di Perjanjian Kredit yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua, Pengadilan Negeri di Pariaman berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :
PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Tergugat Ingkar Janji;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 39.477.445,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Empat Ratus Empat Puluh lima Rupiah);
4. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPR NURUL BAROKAH (DL), Kami meminta Keputusan sebagai berikut:
 - a. Untuk Tergugat menyerahkan jaminan kepada Pihak Penggugat;
 - b. Untuk di Lakukan Penjualan Sukarela ataupun Lelang KPKNL dan uang dari hasil tersebut digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang;
 - c. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil-adilnya, Dilakukannya Gugatan Sederhana oleh Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL) dalam rangka menyelesaikan Aset Bank yang di Likuidasi untuk penyelamatan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang hadir sebagai berikut;

1. Pihak Penggugat, hadir orang bernama M. Andi Hatta dan Rico Arianto, keduanya masing-masing bertindak selaku Anggota dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 Juni 2021 Nomor 180/P.SK/Pdt/2021;
2. Tergugat I dan II, hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa hakim telah menganjurkan perdamaian bagi para pihak, akan tetapi perdamaian belum tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan II, mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakui telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bank BPR Nurul Barokah pada tanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 pernah melakukan pengangsuran pembayaran cicilan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 sejumlah Rp.

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tergugat 1 dan Tergugat 2 serahkan kepada sdr. Tomi yang merupakan karyawan pada Bank BPR Nurul Barokah;

- Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 belum dapat melanjutkan mengansur pembayaran pinjaman tersebut dikarenakan usaha yang dijalani macet sehingga tidak bisa melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- Bahwa untuk itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminta kepada Bank BPR Nurul Barokah (Penggugat) melalui Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar diberi kemudahan dalam melunasi sisa angsuran hutang yang tertunggak tersebut yaitu;
 1. Diberikan pembebasan bunga, karena kami Tergugat 1 dan Tergugat 2 kurang mampu secara finansial untuk membayarnya, artinya yang kami bayarkan sisa angsuran pokok pinjaman saja;
 2. Diberikan penambahan waktu pembayaran agar bisa melakukan angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Foto copy rincian hutang debitur, Nasril (Tergugat I) tanggal 14 Juni 2021, nomor 140.1007-1690/BPR-PRM/NB/II/2015, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy rekening koran pokok atas nama Nasril (Tergugat I) nomor rekening 0100-140.001991 dan nomor rekening 0100-140.001690, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah, atas nama Nasril (Tergugat I) tanggal 18 Maret 2021, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Peringatan kepada Nasabah Nasril (Tergugat I), masing-masing tanggal 29 Maret 2021, 1 Maret 2021 dan 3 Februari 2021, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. BPR Nurul Barokah dengan Nasril (Tergugat I), nomor 140.1007.1690/BPR-NB/II/2015. Tanggal 20 Februari 2015, telah diberi materai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 189 An. Nasril dan Meldawati (Para Tergugat) yang terletak di Desa Cubadak Mentawai dengan Surat Ukur

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

057/Cubadak Mentawai/2011 tanggal 8 Agustus 2011 seluas 112 M2, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00102/2018 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nurul Barokah yang berkedudukan di Lubuk Alung, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu diperoleh fakta hukum:

- Bahwa P.T. BPR Nurul Barokah telah dilikuidasi dan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya diambil oleh Tim Likuidasi P.T. BPR Nurul Barokah yakni Penggugat;
- Bahwa P.T. BPR Nurul Barokah dengan Tergugat I telah melakukan perjanjian pinjaman/kredit sejumlah Rp25.000.000,00 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.1007-1690/BPR-NB/II/2015 tanggal 20 Februari 2015, yang telah diterima oleh Tergugat I, dengan jangka waktu pelunasan selama 36 bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I menyerahkan agunan berupa tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 189 An. Nasril dan Meldawati (Para Tergugat) yang terletak di Desa Cubadak Mentawai dengan Surat Ukur 057/Cubadak Mentawai/2011 tanggal 8 Agustus 2011 seluas 112 M2 yang telah dilekatkan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan 00102/2018 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Pariaman jo Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 45/2018 tanggal 5 Maret

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pariaman bernama Yulius, SH;

- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan aquo, sisa hutang Tergugat I, kepada Penggugat hutang Pokok sejumlah Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah sisa hutang bunga Rp. 10.999.989,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan beberapa kali peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan, namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya;
- Bahwa dalam posita Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, kerugian yang diderita Penggugat akibat ingkar janji yang dilakukan Tergugat I adalah posisi hutang pokok Tergugat I kepada Penggugat adalah

- Sisa Hutang Pokok	: Rp. 16.800.000,-
- Sisa Hutang Bunga	: Rp. 10.999.989,-
- Denda Tunggakan	: Rp. 10.177.456,-
- <u>Biaya Penyelesaian Pinjaman Bermasalah</u>	: Rp. 1.500.000,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 39.477.445,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan dari Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana perbuatan Tergugat I, yang tidak melakukan kewajiban melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sampai dengan yang diperjanjikan yaitu tanggal 20 Februari 2018, menurut Hakim, perbuatan Tergugat I tersebut, telah dapat dinyatakan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2, yang meminta untuk “menyatakan demi hukum Tergugat ingkar janji”, berdasarkan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat, yang meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp39.477.445,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh empat ratus empat puluh lima rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I, sudah dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepatutnyalah dinyatakan pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya meminta diberikan pembebasan bunga, karena tidak mampu secara finansial. Oleh karena itu, berdasarkan keadilan dan kepatutan ditengah pandemic yang mengakibatkan merosotnya perekonomian masyarakat secara umum maupun terhadap diri Para Tergugat sendiri, maka Hakim, Hakim menyatakan terhadap jumlah sisa hutang pokok Tergugat I sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) harus dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat, kemudian terhadap sisa hutang bunga yang semula berjumlah Rp10.999.989,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan rasa adil dan patut, Hakim menguranginya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga petitum gugatan, terkait jumlah sisa hutang bunga yang Hakim kabulkan adalah sejumlah Rp. 5.999.989,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga sisa hutang pokok + sisa bunga yaitu $Rp16.800.000 + Rp5.999.989,00 = Rp22.799.989,00$ (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sedangkan petitum gugatan mengenai denda tunggakan dan biaya penyelesaian pinjaman bermasalah, Hakim berpendapat tidak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sudah sepatutnyalah petitum angka 3 Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat "Apabila Tergugat tidak melakukan pelunasan atau penyelesaian seluruh kewajibannya di P.T. BPR Nurul Barokah (DL), yang meminta:

- Untuk Tergugat menyerahkan jaminan kepada Pihak Penggugat;
- Untuk di Lakukan Penjualan Sukarela ataupun Lelang KPKNL dan uang dari hasil tersebut digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari angka 4 gugatan Penggugat tersebut, sudah diketahui, bahwa dalam perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat, diikuti dengan perjanjian jaminan hutang dengan hak tanggungan. Dimana proses jaminan hak tanggungan atas tanah yang menjadi objek jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 189 An. Nasril (Tergugat I) yang terletak di Desa Cubadak Mentawai dengan Surat Ukur 057/Cubadak Mentawai/2011 tanggal 8 Agustus 2011 seluas 112 M2 yang telah dilekatkan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan 00102/2018 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Padang Pariaman

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak tanggungan tersebut telah didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum, Penggugat adalah pemegang Hak Tanggungan atas jaminan tersebut, dan sudah menjadi konsekuensi bagi Para Tergugat, apabila Tergugat I tidak mampu secara suka rela melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat, maka Para Tergugat berkewajiban mengosongkan/menyerahkan tanah obyek jaminan tersebut kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan secara sukarela atau dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, berdasarkan hukum petitum angka 4 a dan b Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian petitum angka 4 c yakni “menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara”, dapat dikabulkan sehingga biaya perkara aquo, dibebankan kepada Para Tergugat,

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, ternyata Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan terhadap gugatan lain dan selebihnya ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum, Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.1007-1690/BPR-NB/II/2015 tanggal 20 Februari 2015;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa utang pokok ditambah bunga kepada Penggugat sebesar Rp22.799.989,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan jaminan hutang Tergugat I, yaitu berupa tanah yang telah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 An. Nasril dan Meldawati (Tergugat I dan II) yang terletak di Desa Cubadak

Putusan Perdata Nomor. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawai, dengan Surat Ukur tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 057/Cubadak Mentawai/2011, seluas 112 M2, kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan secara suka rela atau dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, bilamana Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh Afdil Azizi, SH., M.Kn sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Risnawati, SH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Risnawati, SH

Afdil Azizi, SH., M.Kn

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 630.000,-
4. PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 760.000,-